

Judul : KY dan DPR Penentu Mutlak Hakim Agung
Tanggal : Selasa, 12 Juni 2018
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 4

KY dan DPR Penentu Mutlak Hakim Agung

MAHKAMAH Agung menegaskan tidak akan mengintervensi pemilihan hakim agung yang saat ini masih diproses di Dewan Perwakilan Rakyat. Adanya pengajuan dua nama calon hakim agung ke DPR, yakni Abdul Manaf dari Kamar Agama dan Pri Pambudi Teguh dari Kamar Perdata, dinilai menjadi kewenangan Komisi Yudisial (KY).

"Kalau sistem sekarang ini, setiap kandidat yang ingin jadi hakim agung itu bebas untuk mendaftarkan diri mengikuti tes melalui DPR," kata juru bicara Mahkamah Agung (MA) Suhadi di Jakarta, kemarin.

Sebelum dua nama tersebut diserahkan ke DPR, jelas Suhadi, MA meminta calon hakim agung dari hakim karier. KY kemudian memenuhi permintaan tersebut. Abdul Manaf dan Pri Pambudi yang dicalonkan merupakan hakim karier.

Terkait dengan adanya polemik terhadap keikutsertaan Pri Pambudi yang merupakan kakak Gubernur Jawa Tengah sekaligus politikus PDIP, Ganjar Pranowo, itu, Suhadi mengaku tidak mau berpolemik. Yang pasti, kata dia, bukan masalah jika memang Pri Pambudi dianggap terbaik oleh KY. "MA mempersilakan saja kalau memang itu dianggap yang terbaik oleh KY dan DPR," tutur dia.

Suhadi juga mengomentari soal dua calon yang diajukan KY ke DPR yang dinilai tidak memenuhi kebutuhan MA. Menurut Suhadi, hal itu bergantung pada kualifikasi dan syarat yang diajukan KY. "Kalau banyak yang lolos, tapi tidak memenuhi persyaratan, akan merusak lembaga," ujarnya.

Suhadi memastikan MA akan menerima apa pun hasil uji kelayakan dan kepatutan yang akan digelar DPR. MA juga tidak ingin terkesan mengintervensi keputusan DPR.

Suhadi memastikan MA akan menerima apa pun hasil uji kelayakan dan kepatutan yang akan digelar DPR. MA juga tidak ingin terkesan mengintervensi.

"Kita enggak memengaruhi DPR, ya, karena DPR juga akan membuka kepada publik, masukan-masukan kepada calon yang bersangkutan, kurang atau tidak. DPR yang menilainya. Kalau MA

tidak ada masukan dan sebagainya terhadap calon yang bersangkutan karena memang (pemilihan hakim agung) independensi dari KY dan DPR," pungkask dia.

Komisi Yudisial sebelumnya menyatakan hanya akan meloloskan calon hakim agung yang dinilai layak secara kualitas dan integritas untuk diusulkan ke DPR. Juru bicara KY Farid Wajdi mengatakan hal itu menanggapi pernyataan tidak terpenuhinya kebutuhan delapan jabatan hakim agung yang diminta MA.

"Tidak terpenuhinya kebutuhan hakim agung yang dimintakan MA ini merupakan upaya KY untuk menjaga kualitas dan integritas calon hakim agung," ujar Farid. Untuk selanjutnya, KY mengatakan akan membantu memperjuangkan kedua calon hakim agung yang telah memenuhi standar kualitas dan integritas ini agar dapat disetujui DPR. (MTVN/N-1)